



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU KOMODITI /PRODUK
ANTAR PROVINSI DAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi/produk daerah baik di Tingkat Nasional maupun Internasional dan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada poin a maka perlu diatur Mekanisme Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk antar Provinsi dan Ekspor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk antar Provinsi dan Ekspor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
9. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 919/3.a2/LP/02/16 Tahun 2016 tentang Akreditasi UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Laboratorium Penguji dengan Nomor Akreditasi LP-969-IDN.

f ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU KOMODITI/ PRODUK ANTAR PROVINSI DAN EKSPOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut UPTD. BPSMB adalah Laboratorium Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang yang merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Retribusi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/ Komoditas adalah pungutan yang dilakukan untuk Pengujian dan Sertifikasi Mutu terhadap Komoditi /Produk agar tercipta mutu dan daya saing komoditi/ produk daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.
7. Sertifikasi mutu adalah proses penerbitan dokumen yang memuat hasil analisa dan uji mutu barang sebagai Dokumen yang menerangkan tentang kualifikasi, mutu suatu barang.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh Konsumen.
9. Komoditi adalah sesuatu yang umumnya belum diolah, baik yang dapat diproses maupun dijual kembali.
10. Produk adalah sesuatu benda yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan dan dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

11. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disebut PPC adalah Petugas Pengambil Contoh pada partai barang yang telah mendapatkan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Personil.
12. Pengujian adalah kegiatan melakukan pemeriksaan komoditi/produk untuk mengetahui mutu suatu komoditi/produk sesuai standar yang telah dipersyaratkan.
13. Laporan Hasil Analisa yang selanjutnya disingkat LHA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium pengujian yang menyatakan hasil uji atas contoh produk yang diuji tidak memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang diacu dan diakui.
14. Laporan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium Pengujian yang menyatakan hasil uji atas contoh produk yang diuji memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang diacu dan diakui.
15. Sertifikat Kesesuaian Mutu (*Certificate of Conformity*) adalah Dokumen bukti bahwa Pengusaha/ Perusahaan pelaku perdagangan antar Provinsi maupun Ekspor telah diawasi dan melaksanakan kewajibannya melakukan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
16. Lembaga Sertifikasi Personel adalah Lembaga yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Personil bagi Aparat Pengambil Contoh komoditi / produk.
17. Akreditasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memberi pengakuan formal bahwa suatu Organisasi memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian kesesuaian sesuai dengan pedoman standardisasi.
18. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan Standarisasi di Negara Indonesia.
19. Komite Akreditasi Nasional selanjutnya disingkat KAN adalah Komite yang berada dibawah Badan Standarisasi Nasional yang bertugas memberikan Akreditasi (penilaian dan pengakuan) kepada suatu institusi.

BAB II
PENGAWASAN MUTU KOMODITI/PRODUK
ANTAR PROVINSI DAN EKSPOR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menjaga daya saing komoditi/produk daerah melalui pemenuhan standar mutu, maka setiap komoditi/produk baik yang diperdagangkan antar Provinsi maupun untuk tujuan ekspor, terlebih dahulu wajib dilakukan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu.
- (2) Pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD. BPSMB.
- (3) Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia bersertifikat dan telah diakreditasi (dinilai dan diakui) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (4) UPTD. BPSMB dapat bekerja sama dengan instansi teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan mutu komoditi/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB III
JENIS KOMODITI / PRODUK

Pasal 3

- (1) Jenis komoditi/produk yang akan diperdagangkan antar Provinsi maupun ekspor yang wajib dilakukan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. kakao
 - b. mete gelondongan
 - c. mete kupas
 - d. kopra
 - e. lada
 - f. garam beryodium
- (2) Jenis komoditi/produk lainnya diluar komoditi/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD. BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara setelah memperoleh persetujuan dari KAN.

- (3) Penambahan jenis komoditi / produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV IDENTIFIKASI POTENSI KOMODITI / PRODUK

Pasal 4

- (1) UPTD. BPSMB melakukan pendataan Pengusaha / Perusahaan pelaku perdagangan antar Provinsi maupun ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di wilayah daerah.
- (2) Data Pengusaha / Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi obyek Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPTD. BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pendataan langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama dengan Dinas / Instansi, Asosiasi terkait lainnya.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) UPTD. BPSMB melakukan Sosialisasi kepada Pengusaha/Perusahaan yang menjadi obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum melakukan ketentuan wajib pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sosialisasi dilakukan langsung kepada Pengusaha/Perusahaan atau dilakukan di tempat tertentu dengan mengundang seluruh Pengusaha/Perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
- (3) Dalam melakukan Sosialisasi UPTD. BPSMB dapat melibatkan Dinas/Instansi dan Asosiasi terkait lainnya.

BAB VI PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU

Pasal 6

- (1) UPTD. BPSMB melakukan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi/produk kepada setiap Pengusaha/Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan antar Provinsi maupun Ekspor.
- (2) Pengusaha/Perusahaan yang melakukan perdagangan antar Provinsi maupun Ekspor sebelum memuat komoditi/produk ke kontainer/kapal diwajibkan untuk melakukan pengujian dan sertifikasi mutu
- (3) *Reserva* tarif Pengawasan Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dimuat dalam LHP, LHA dan Sertifikat Kesesuaian Mutu (*Certificate of Conformity*).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi mutu komoditi/produk yang akan diperdagangkan antar Provinsi maupun Ekspor sesuai contoh (sampel) yang diuji.
- (3) Kondisi mutu komoditi/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibandingkan (dikomparasi) dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang diacu dari komoditi / produk yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) UPTD. BPSMB menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu komoditi/produk yang diuji berdasarkan hasil uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Redaksi dan bentuk Sertifikat berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikat Kesesuaian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional dan Internasional.

Pasal 10

- (1) Sertifikat kesesuaian Mutu (*Certificate of Conformity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan Dokumen bukti bahwa Pengusaha / Perusahaan pelaku perdagangan antar Provinsi maupun Ekspor telah diawasi dan melaksanakan kewajibannya melakukan pengujian dan sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - (2) Sertifikat Kesesuaian Mutu (*Certificate of Conformity*) merupakan Dokumen resmi dalam rangka pengawasan dan pembinaan mutu komoditi/produk daerah.
- /

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 11




- (1) Pengusaha/Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi penundaan pengapalan komoditi /produk yang bersangkutan dan atau rekomendasi pencabutan Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Pengusaha/Perusahaan memperoleh Dokumen bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dari UPTD. BPSMB.
- (3) UPTD. BPSMB bekerjasama dengan instansi teknis terkait dalam rangka pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS, SE, MS,	ASS. II	
2	Hj. SITTI SALEHA, SE, MSI	KADIS	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 2 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 2 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SARIFUDDIN SAFAA